

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN MELALUI BAHASA

Laely Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: laelywulandari01@gmail.com

Abdul Hamid

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: abdulhamid@unram.ac.id

Syamsul Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: syamsul3@yahoo.co.id

Abstrak

Kejahatan Kesusilaan kasusnya mengalami trend yang terus meningkat. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan dengan sarana fisik berupa tindakan tapi juga dengan sarana Bahasa, baik bahasa lisan maupun tertulis. Kejahatan Kesusilaan dengan bahasa ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat padahal efeknya juga sama bahayanya dengan kejahatan kesusilaan yang mempergunakan Fisik. Kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa saat ini tidak ada yang secara jelas mengatur bagaimana bahasa masuk menjadi unsur dalam tindak pidana ini. Dalam KUHP yakni dalam Pasal 281, 285 dan 289, UU Pornografi dalam Pasal 4 dan UU, UU ITE dalam Pasal 27 ayat (1), UU Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam pengaturan Kekerasan non fisik. Tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa ini unsur bahasanya tertuang berupa kata kata “ancama kekerasan”, “penggunaan tulisan”, “Penggunaan suara”, dan “pernyataan”. Kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah memperhatikan unsur bahasa secara tegas dalam tindak pidana kesusilaan, dan unsur pembuktian yang berpihak kepada korban mengingat penggunaan bahasa tidak menimbulkan perlukaan secara fisik

Kata Kunci : Kebijakan hukum pidana; kesusilaan; bahasa

Abstract

Crime of Decency is experiencing an increasing trend. This crime is not only committed by physical means in the form of action but also by means of language, both spoken and written language. Crimes of decency with this language are often considered trivial by society even though the effect is just as dangerous as crimes of decency that use physics. There is currently no criminal law policy in regulating decency crimes that use language that clearly regulates how language becomes an element in this crime. In the Criminal Code, namely in Articles 281, 285 and 289, the Law on Pornography in Article 4 and the Law on ITE Law in Article 27 paragraph (1), the Law on Crimes of Sexual Violence in the regulation of non-physical violence. The criminal act of decency using this language contains elements of language in the form of the words “threat of violence”, “use of writing”, “use of voice”, and “statement”. Future criminal law policies must pay close attention to the elements of language explicitly in criminal acts of decency, and elements of evidence that are in favor of the victim, bearing in mind that the use of language does not cause physical injury.

Keywords: Criminal law policy; decency; language

A. PENDAHULUAN

Masalah kesusilaan tidak habisnya dibahas, baik dalam lingkup akademik maupun dalam pembicaraan sehari-hari. Namun hal itu tidak berbanding lurus dengan menurunnya angka tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat dalam 5 tahun terakhir (2016-2021) terjadi peningkatan 31% kasus pemerkosaan dan pencabulan. Pada 2016 jumlah kasus tersebut sebanyak 5237 sementara pada 2021 menjadi 6872 kasus¹.

Fenomena angka kasus kesusilaan seperti gunung es tampak sedikit dipermukaan namun yang tidak dicatat atau dilaporkan lebih banyak dari yang tampak. Maka, dapatlah dibayangkan apabila kasus yang tercatat saja sudah banyak bisa jadi kasus yang tidak dilaporkan lebih banyak. Keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus yang mereka alami terutama untuk kasus-kasus kesusilaan beragam alasannya. Malu, membuat cemar nama keluarga atau karena faktor pelaku yang mengancam korban untuk tidak melaporkan apa yang mereka alami

Kasus kesusilaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kasus yang lain. Korban kejahatan kesusilaan selain mengalami trauma fisik juga mengalami trauma psikis yang mendalam dan berkepanjangan. Trauma semakin lama apabila dari hasil kejahatan kesusilaan itu menimbulkan efek yang lain, misalnya kehamilan. Korban akan teringat dengan apa yang dialaminya. Apabila kasus tersebut diselesaikan melalui jalur peradilan pidana, maka akan menambah beban korban karena harus menceritakan kembali apa yang dialaminya untuk menemukan kebenaran materiil.

Sebenarnya masalah kesusilaan ini adalah masalah universal yang dipahami sebagai masalah moral dalam oleh setiap negara, yang berbeda adalah masalah pengimplementasian dalam perundang-undangan yang bersangkutan dengan kebijakan di tiap negara. Dalam hal ini khususnya adalah kebijakan hukum pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP masalah kesusilaan daitur dalam Bab XIV.. Ketentuan pidana yang diatur dalam bab XIV ini dengan sengaja dibuat untuk melindungi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeling* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila²

Bab XIV KUHP tidak hanya mengatur tentang kejahatan yang berhubungan dengan seksual, tapi juga di luar seksual, misalnya judi dan perdagangan orang. Hal yang berhubungan dengan kesusilaan dapat dikelompokkan menjadi merusak kesusilaan di depan umum, *Overspeel* (perzinahan), Pemerkosaan, dan Pencabulan. Kebanyakan kejahatan kesusilaan yang tersebut dilakukan berhubungan dengan fisik.

Kejahatan kesusilaan yang tidak dilakukan dengan fisik seringkali dianggap bukan sebagai kejahatan kesusilaan. Padahal kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan non fisik, misal dengan perkataan baik ditulis maupun diucapkan juga mempunyai pengaruh yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan fisik.

Kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa seringkali terjadi dimana mana bahkan dalam sebuah relasi yang seharusnya dilakukan dengan kasih sayang. Misalnya dalam relasi hubungan suami istri, Orang tua ke anak atau bahkan dalam mereka yang sedang berpacaran yang seharusnya dalam masa yang indah untuk berbagai kasih sayang. Kejahatan kesusilaan yang menggunakan Bahasa ini termasuk dalam kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak percaya diri bahkan depresi.

Bentuk dari Tindakan kesusilaan yang mempergunakan Bahasa antara lain melakukan pelecehan seksual dengan menggoda perempuan, bertanya tentang hal-hal yang menjurus tindak kesusilaan misalnya “kamu bisa pijat plus-plus tidak?”, “berapa tarifmu sekali maen?”.

¹Databoks.katadata.co.id. diakses tanggal 30 Januari 2021

²PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar graфика, Jakarta, 2011, hlm. 1

Ada juga kasus penghinaan yang menjurus ke arah kesusilaan, misalnya ‘Oh, si A yang anunya bau terasi ya?’ bahkan godaan-godaana terhadap orang baik laki-laki maupun perempuan yang menjurus ke arah pelecehan seksual. Desakan melalui kata-kata untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, mengirimkan pesan melalui Handphone untuk berbuat asusila, atau menyebarkan tulisan yang menjurus ke tindak pidana kesusilaan.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa, Namun ada Pasal yang mengatur tentang penghinaan dan ada juga pasal yang mengatur tentang menyebarkan tulisan atau gambar yang mengandung tindak pidana kesusilaan. Pasal pemerkosaan dan pencabulan unsur pasalnya mencantumkan penggunaan bahasa sebagai unsur alternatif, Misal dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahannya dengan dirinya karena bersalah melakukan pemerkosaan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya dua belas tahun” . Ada unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini, yang ancaman ini dilakukan dengan penggunaan bahasa. Apabila ada orang yang melakukan pelecehan seksual mempergunakan bahasa saja tanpa adanya unsur fisik tidak diatur dalam dalam BAB XIV KUHP. Seringkali apabila ada kasus kesusilaan yang mempergunakan bahasa dalam bentuk menghina seseorang dimasukkan dalam Pasal penghinaan di luar BAB XIV.

Selain kurang memadainya aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yang mempergunakan bahasa, masyarakat menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa. Kiranya nilai universal bahwa semua tindak asusila adalah tidak baik, tapi tindak kesusilaan melalui bahasa tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang serius. Padahal untuk membuat norma hukum, terutama norma pidana harus mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sementara akibat dari tindak kesusilaan melalui bahasa sama bahayanya dengan tindak pidana kesusilaan fisik . Akibat yang ditimbulkan dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi, tak percaya diri, bahkan mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri. Kejahatan kesusilaan melalui bahasa kurang mendapat perhatian dibanding dengan kejahatan kesusilaan yang menggunakan fisik, bisa jadi hal ini disebabkan karena kejahatan kesusilaan yang mempergunakan fisik akibatnya langsung tampak sementara yang mempergunakan bahasa tidak tampak. Namun demikian keduanya tidak dapat disepelakan pada saat pemerintah mengatur kebijakan dalam penanggulangannya. Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kejahatan kesusilaan yang menggunakan bahasa di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hal kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa di masa yang akan datang?

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pengertian tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.³ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pendekatan masalah terhadap pengajian studi kasus penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

³Peter Mahmud Marzuki, op,cit, hlm.45

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Kejahatan kesusilaan menggunakan bahasa Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴ Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan.

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode penafsiran yang menggunakan penafsiran hukum untuk menjawab permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Bahasa Saat Ini

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kesusilaan dalam penelitian ini akan dibatasi pengertian kesusilaan mengingat tidak ada keseragaman tentang apa yang disebut kesusilaan itu. Leden Marpaung berpendapat bahwa kesusilaan adalah berkenaan dengan moral⁶ ethica yang telah diatur dalam perundang-undangan. Lamintang dan Theo Lamintang⁷ saat membahas tentang perbuatan melanggar kesusilaan (*shennis der eerbaarheid*) mengutip pengertian perbuatan melanggar kesusilaan menurut Prof Simons yakni: "Setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan Wanita yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang" Batasan yang diberikan Prof Simon mencantumkan kata di depan umum karena dalam rangka menjelaskan Pasal 281 KUHP yakni tentang kesusilaan di depan umum.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam masyarakat.

Jadi jika membahas tentang kejahatan kesusilaan maka sebenarnya bukan hanya tentang perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan seksual namun juga perbuatan yang bersangkutan paut dengan tata aturan dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo juga mempergunakan Kejahatan terhadap Kesopanan. Namun dalam tulisan ini hanya akan membahas tentang Kejahatan Kesusilaan yang berhubungan dengan tingkah laku seksual dan nafsu birahi.

Dengan demikian maka kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa dalam tulisan ini akan membahas segala macam kejahatan di bidang kesusilaan yang mempergunakan Bahasa. Hal ini menjadi penting mengingat akhir-akhir ini banyak sekali tindakan kejahatan yang mengarah ke kesusilaan yang mempergunakan Bahasa.

⁴*Ibid*, hlm. 95

⁵*Ibid*, hlm.141

⁶Leden Marpaung, (1996), Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

⁷Lamintang dan Theo Lamintang,(2011), Delik Delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan, Sinar Grafika, 2011, hlm.10

Bahasa dapat diartikan sebagai sitem symbol vocal yang arbiter, memungkinkan semua orang dalam kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari system kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi⁸ Kejahatan menggunakan bahasa sendiri didefinisikan sebagai “*all about Illegal speecht act*”⁹ Jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan segala tindakan illegal yang mempergunakan bahasa.

Jadi Kajahatan Kesusilaan yang menggunakan bahasa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah segala macam perkataan atau kalimat yang diucapkan maupun dituliskan yang mengarah pada terwujudnya kejahatan kesusilaan baik sebagai bentuk pokok maupun sebagai salah satu unsur terwujudnya tindak pidana kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan tidak semuanya dilakukan dengan bahasa sebagai bentuk pokok atau penggunaan bahasa sebagai unsur untuk terwujudnya kejahatan kesusilaan itu. Berikut beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang adanya kejahatan kesusilaan dalam aturannya

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP Pengaturan tentang Kejahatan Kesusilaan di atur dalam Bab XIV Pasal 281 sampai Pasal 303 bis. Namun tidak semua pasal tersebut membahas tentang “*Behaviour in relation to sexual matter*”Yakni :

- Pasal 297 : tentang memperniagakan perempuan/lakilaki yang belum dewasa
- Pasal 299 : Tentang dapat gugur kandungan karena pengobatan
- Pasal 300 : Tentang menjual/ Memaksa minum minuman yang memabukkan
- Pasal 301 : Tentang perlindungan anak yang belum 12 Tahun dari pekerjaan mengemis
- Pasal 302 : tentang penganiayaan ringan pada binatang
- Pasal 303 dan 303 bis tentang judi

Sedangkan Pasal memuat kejahatan berbahasa dalam Tindak pidana kesusilaan adalah :

Pasal 282 ini adalah pasal kejahatan menyebar luaskan, mempertunjukkan, dan lain lain suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan. Pasal ini tidak mencantumkan tentang kata “Bahasa” tetapi unsur menyiarkan dan unsur tulisan adalah bagian dari penggunaan Bahasa. Unsur menyiarkan mempergunakan Bahasa lisan sedangkan unsur tulisan mempergunakan Bahasa tulis. Dengan demikian Pasal 282 termasuk dalam kejahatan yang mempergunakan Bahasa di bidang kesusilaan

Pasal 285 KUHP

Pasal Ini berbunyi :

“ *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”

Pasal ini dikenal dengan Pasal perkosaan. Memang unsur utama untuk dapat dipidana dengan pasal ini adalah adanya persetubuhan di luar perkawinan. Namun Persetubuhan di luar perkawinan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persetubuhan yang didahului dengan kekerasan atau adanya ancaman kekerasan. Adanya ancaman kekerasan ini lah yang kemudian termasuk dalam unsur penggunaan Bahasa. Tidak dijelaskan dalam KUHP apakah ancaman kekerasan ini dilakukan dengan tertulis atau lisan. Jika tidak dijelaskan maka ancaman tersebut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Penggunaan Bahasa tidak menjadi unsur pokok dalam Pasal 285 KUHP, karena ancaman dapat dialternatifkan dengan kekerasan. Sungguhpun demikian pasal 285 dapat digolongkan sebagai kejahatan mempergunakan Bahasa dalam tindak pidana kesusilaan

⁸Ika Rahma Suhandra, “ Hubungan Bahasa, Sastra dan Ideolohi” Cordova Jurnal, No. 9 Vol 2 2019

⁹Peter M, Tiersman and Lawrence M Sollen, “language of crime” Brooklyn Law school legal studies Research Paper Adapted Research Series No. 263 March 2012 Page 1

Pasal 289 KUHP

Pasal ini berbunyi

“ *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan*”

Pasal 289 KUHP adalah pasal tentang pencabulan. Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *ontuchtige handeling* atau perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan di dalam rumusan Pasal 289 ini tidak memberikan penjelasan yang pasti. Prof Simon menyatakan bahwa *ontechtige Handeling* adalah Tindakan Tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan atau dengan kata lain yakni kata kata yang mempunyai pengertian yakni perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti dimaksud dalam pasal 285 sampai 287 KUHP.

Pasal 289 bentuk perwujudannya bukan kata-kata melainkan perbuatan cabul tetapi tidak mensyaratkan adanya persetujuan. Perbuatan yang ada dalam pasal 289 adalah perbuatan fisik. Namun ada unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Seperti dalam Pasal 285 ancaman lah yang merupakan kejahatan menggunakan Bahasa. Tentang ancaman akan memakai kekerasan itu , Hoge raad dalam Arrestnya masing masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halama 397 W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni¹⁰ :

A. *Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan apada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa diancamakn itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya*

B. *Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.*

Selain Pasal 289 dan Pasal 285 Tidak ada lagi dalam Bab Kejahatan kesusilaan dalam KUHP yang mempergunakan Bahasa atau kata kata untuk mewujudkan sebuah tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP diatur tentang penghinaan tetapi tidak merujuk secara khusus kepada perbuatan kejahatan kesusilaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual dengan kata kata yang sering terjadi tidak diatur dalam KUHP.

B. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang_Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang memberikan angin segar dalam hal perlindungan terhadap korban-korban potensial dalam rumah tangga yang sering mendapat kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri didefinisikan sebagai : setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU PKDRT)

UU yang berasaskan penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban ini membagi kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 bentuk yakni :

1. Kekerasan Fisk ; yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);

¹⁰Lamintang dan the lamintang, Op.cit hlm. 132

2. Kekerasan Psikis; Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT)
3. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual dalam UU PKDRT dibagi menjadi dua bagian yakni
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, (Pasal 8 huruf a UU PKDRT) dan
 - b.. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 9 huruf b UU PKDRT)

4. Penelantaran Rumah Tangga

Untuk Penelantaran rumah tangga UU PKDRT tidak menjelaskan definisi tentang penelantaran rumah tangga. UU Ini menjelaskan tentang larangan dan akibatnya. Pasal 9 UU PKDRT menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

4 (empat) Jenis kekerasan dalam rumah tangga yang ada, tidak satupun mencantumkan tentang Bahasa. Padahal seringkali kekerasan ini dimulai dengan perkataan perkataan yang mengakibatkan perselesihan dan berujung pada tindak pidana.

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memungkinkan masuknya unsur bahasa dalam terwujudnya kekerasan itu. Ini merupakan jenis kekerasan yang baru yang tidak diatur dalam UU PKDRT. Tidak dijelaskan dengan baik dalam undang undang ini bagaimana bentuk kekerasan psikis itu, yang dijelaskan hanya akibatnya saja. Akibat yang harus terwujud dalam kekerasan psikis ini adalah ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Jadi Kekerasan psikis tidak mencantumkan apakah perbuatan itu harus dilakukan dengan aktifitas badan atau dengan kata kata. Bisa jadi bentuknya adalah penghinaan atau ancaman ancaman. Itu pun tidak merujuk bahwa yang harus dilakukan adalah kejahatan dalam bentuk kejahatan kesusulian

Kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 8 undang-undang dapat dikategorikan seperti kejahatan kesusulian dalam KUHP. Namun, UU PKDRT tidak mendefinisikan bagaimana yang dimaksud dengan kekerasan seksual ini. Apakah merujuk kepada pemerkosaan seperti pasal 285 KUHP atau pencabulan seperti Pasal 289 KUHP. Wujud yang diinginkan dalam UU ini adalah pemaksaan hubungan seksual, tidak jelas apakah pemaksaannya dengan kata kata atau dengan perbuatan fisik, Tidak jelas juga apakah pemaksaannya itu harus sampai terjadi hubungan seksual.

Jadi Undang_undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mencantumkan secara khusus kejahatan kesusulian mempergunakan bahasa baik sebagai unsur maupun sebagai bentuk utama. Padahal seringkali KDRT dimulai dari perceksokan atau penghinaan yang mengakibatkan muncul kekerasan yang lainnya.

C. Undang- Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang ini muncul karena marak pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi semakin menyebar luas di masyarakat Indonesia.

Pornografi aendiri dalam undang-undang ini diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, Animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-undang ini tidak mencantumkan tidak pidana berbahasa di bidang kesusilaan, namun ada unsur penggunaan bahasa dalam tindak pidananya. Pasal yang menggunakan bahasa dalam pemenuhan unsur tindak pidananya adalah :

Pasal 4 UU ini menyatakan : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b) Kekerasan seksual
- c) Mastrubasi atau onani
- d) Ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan
- e) Alat kelamin atau
- f) Pornografi anak

Dalam Pasal 4 ini yang dapat digolongkan dalam penggunaan bahasa adalah kata menyiarkan dan menawarkan. Setiap orang yang menawarkan atau menyiarkan dalam tindak pidana pasti akan menggunakan kata kata atau bahasa dalam unsur perbuatannya. Seperti yang telah dibahas dalam pembahasan terdahulu bahwa makna kesuilaan adalah luas dan tidak dapat didefenisikan dalam satu kalimat. Apa yang dicantumkan dalam a sampai f pasal 4 dalam UU pornografi ini dapat digolongkan dalam kejahatan kesusilaan.

Jadi menyiarkan dan atau menawarkan apa yang tercantum dalam huruf a sampai f Pasal 4 UU Ini termasuk dalam Tindak pidana kesusilaan yang menggunakan Bahasa.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan, kekuasaan atau memaksa anak dalam penggunaan produk atau jasa pornografi

Pasal 12 UU Pornografi ini jelas mempergunakan kata kata untuk mengajak dan membujuk anak. Bujukan dan ajakan yang dilakukan oleh pelaku adalah bujukan atau ajakan untuk menggunakan produk atau jasa pornografi. Jasa Pornografi dalam UU ini diartikan sebagai segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui petunjuk langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya.

Pasal ini korbannya ditentukan adalah seorang anak. Anak yang dimaksud dalam Undang_undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi Pasal ini termasuk dalam kejahatan mempergunakan bahasa sebagai salah satu unsurnya yang mengandung muatan kesusilaan yang korbannya adalah anak.

D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini sebenarnya bukan termasuk termasuk dalam Undang-undang yang mengatur secara dominan masalah pidana. Namun masalah yang sering muncul berkaitan dengan Undang-Undang ini adalah masalah Pidana.

Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana kesuilaan adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pasal ini berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman terhadap tindak pidana dalam Pasal 27 ini terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Ayat (2) . ayat (3) dan atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah)

Sementara yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada *tulisan, suara*, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data intercgane (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jika dijabarkan unsur lainnya maka unsur pasal 27 ayat (1) ini adalah :

Jika dilihat dari struktur Pasal 27 ayat (1) tersebut maka terdapat unsur menggunakan bahasa sebagai alternatif dalam melakukan tindak pidana kesusilaan yakni saat yang ditransmisikan, didistribusikan aatau membuat dapat diakses adalah tulisan atau suara, yang jelas menggunakan bahasa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

E. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-undang ini adalah undang-undang yang relatif baru. UU TPKS memuat aturan tentang kekerasan seksual yang lebih komprehensif dibanding dengan undang-undang yang lain. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang ini dan segala perbuatan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam undang-undang sepanjang diatur dalam undang-undang ini

Pasl 4 UU TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini terdiri atas

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. pelecehan seksual fisik
- c. pemaksaan kontrasepsi
- d. pemaksaan perkawinan
- e. pemakasan seksual
- f. perbudakan seksual dan atau
- g. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dari kategori kekerasan seksual di atas yang memungkinkan untuk menjadi kejahatan kekerasan seksual yang menggunakan bahasa adalah kekerasan seksual non fisik. Kekerasan seksual non fisik . Pasal 5 UU TPKS menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual non fisik yang ditujukan kepada tubuh. Keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan atau pidana paling banyak Rp 10.000.000,0 juta rupiah.

Penjelasan Pasal 5 UU TPKS ini menyatakan bahwa kekerasan seksual non fisik adalah Pernyataan, gerak tubuh, atau aktifitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan untuk merendahkan atau memalukan. Jadi kekerasan seksual non fisik tidak hanya menggunakan kata-kata tetapi juga gerak tubuh atau aktifitas seksual. Maka Pasal 5 UU TPKS dapat diaktegotikan sebagai kejahatan kesusilaan yang menggunakan bahasa apabila kejahatan itu berupa pernyataan yang mengarah pada seksualitas yang bertujuan untuk merendahkan dan memalukan. Selain Pasal 5, tidak ada pasal yang mempergunakan bahasa atau menyertakan unsur bahasa dalam perbuatannya.

Jadi dari Undang-undang yang dibahas di atas tidak ada satupun kata “penggunaan bahasa atau kata kata” menjadi unsur dalam terwujudnya perbuatan kejahatan seksual. Unsur penggunaan Bahasa dalam ke 5 (lima) Undang-Undang yang dibahas dalam penelitian ini tertuang dengan beberapa kata yakni :

1. Unsur ancama kekerasan
2. Penggunaan tulisan
3. Penggunaan suara dan
4. pernyataan

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Kesusilaan Menggunakan Bahasa di Masa Yang akan Datang

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai politik hukum pidana. Prof Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik Hukum Pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi pengadilan dan daya guna¹¹ Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik.

Penal Policy atau Politik (Kebijakan) Hukum pidan yaitu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (Kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (Judikatif) dan Pelaksanaan Hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislative merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain perbuatan perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum¹² . Dengan demikian pembuatan undang-undang yang baik menjadi inti dari kebijakan hukum pidana.

Dalam hal kejahatan seksual menggunakan bahasa hal yang penting untuk diatur dalam kebijakan yang akan datang adalah :

A. Adanya unsur delik yang nyata menggunakan bahasa dalam tindak pidana kesusilaan

Untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana (kriminalisasi) harus dipertimbangkan. Ted Honderich menyatakan bahwa kebijakan kriminalisasi adalah” *Making a given behaviour and the attendant formal and informal process and effect no longer punishable by criminal law*”¹³ Demikian pula Sudarto menyatakan bahwa kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana¹⁴ . Menurut Bassioni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi haru didasarkan pada factor factor tertentu yakni : 1Keseimbangan sarana sarana yang digunakan dengan tujuan yang dicari 2. Analisis biaya terhadap hasil hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan tujuan yang dicari 3. Penilaian atau penafsiran tujuan tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan priotitas lainnya dalam pengalokasian sumber sumber tenaga manusia 4. Pengaruh social kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya yang sekunder. ¹⁵

¹¹Sudarto, (1983), Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat , Bandung, Sinar Baru, hlm 20

¹²Arief Amrullah “Politik Hukum Pidana dalam rangka perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan”, Bayu Media Publishing, Bandung, 2003, hlm, 18

¹³Dalam Linda Suryani Damayanti “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral” Jurnal Negara Hukum Volume 9 No. 2 November 2018

¹⁴Sudarto, (2006),Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm 31

¹⁵Prianter Jaya Hairi , “kebijakan kriminalisasi terhadap Tindakan hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung:, Jurnal Negara Hukum, Volume 5 No. 1. Juni 2014

Kejahatan kesusilaan dalam faktanya seringkali dimulai dengan kata kata, baik berupa kata kata yang mengandung unsur penghinaan yang merujuk pada kesusilaan, kata kata ancaman, atau kata kata rayuan yang akhirnya menjadikan orang yang dirayu sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

Undang-Undang yang ada saat ini tidak secara jelas mencantumkan bahwa unsur tindak pidana kesusilaan dilakukan dengan kata kata baik lisan maupun tertulis. KUHP bahkan tidak mengatur tindak pidana kesusilaan melalui bahasa sebagai bentuk pokok. Hanya ada unsur ancaman dalam Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan dan Pasal 289 yang mengatur tentang pencabulan. Tidak ada pengaturan tindak pidana kesusilaan yang menggunakan bahasa.

Undang-Undang terbaru yang mengatur kejahatan kesusilaan yakni Undang-undang Tindak pidana kekerasan seksual mencantumkan jenis kekerasan seksual non fisik. Unsur pasal menjadi tidak jelas karena tidak ada dalam pasal tersebut apa yang dimaksud dengan non fisik. Penjabaran tentang non fisik didapatkan dalam penjelasan pasal, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual non fisik dapat berupa pernyataan, gerak tubuh atau aktifitas. Jadi sebenarnya unsur kata kata atau bahasa tidak ada secara nyata dalam UU TPKS.

Untuk itu perlu diatur kejahatan kesusilaan dengan bahasa baik kata yang disampaikan secara lisan atau tertulis sebagai unsur yang nyata dalam kejahatan kesusilaan. Bukan sebagai pelengkap atau dimasukkan sebagai unsur yang tersirat. Namun pengaturan ini juga harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru dengan memperhatikan prinsip prinsip kriminalisasi

B. Pengaturan Dalam Hal Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya meyakinkan, meyakinkan berarti memberikan ataupun memperlihatkan fakta, melaksanakan suatu bagaikan kebenaran, melakukan, menunjukkan, melihat serta meyakinkan¹⁶ Kuat atau lemahnya pembuktian bergantung terhadap keselarasan antara kenyataan satu sama lain yang bisa dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim¹⁷

Pembuktian Tindak Pidana berbahasa berbeda dengan kejahatan menggunakan fisik. Pembuktian kejahatan yang menggunakan kekerasan fisik dapat terlihat. Bisa dibuktikan dengan *Visum et repertum* kedokteran atau akibat lain misalnya kematian. Kejahatan menggunakan bahasa tidak demikian. Kata kata yang tidak tertulis, tidak terekam sulit dicari pembuktiannya apabila tidak ada orang lain yang ada sebagai saksi.

Undang Undang PKDRT dan TPKS seolah olah membuat aturan yang baru dalam hal pembuktian, namun sebenarnya hal tersebut sama dengan yang ada dalam KUHP. Aturan tersebut berbunyi sebagai berikut : “Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya”

Ketentuan tersebut seolah olah membuat ketentuan yang baru, dan seolah olah bahwa satu saksi korban cukup karena memanf kekerasan seksual sering terjadi dalam ranah ranah personal yang hanya terdiri dari terdakwa dan korban. Namun sebenarnya hal ini sama dengan pembuktian yang ada dalam KUHP. Pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Sedangkan ayat (3) menyatakan “ketentuan sebagaimana yang terdapat pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya” Jadi dalam hal pembuktian tidak jauh berbeda dengan KUHP,

¹⁶Eddy, O.S Hiarej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, hlm. 3

¹⁷Eddy O.S Hiraaj, Dalam Rindiana Kurniawati, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, Jurnal Humani, Hukum dan Masyarakat Madani, Volume 11 No. 1 Mei 2021 hlm 151-162

Untuk tindak pidana kesusilaan yang mempergunakan Bahasa mengingat dalam hal pembuktian lebih sulit lagi karena jejak tindak pidananya sulit terlihat maka pembuktiannya harus dengan alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya yang paling memungkinkan adalah keterangan ahli, karena keterangan terdakwa bisa jadi menyangkal perbuatannya. Keterangan ahli bahasa menjadi penting dalam kasus ini selain keterangan ahli hukum. Untuk itu khusus untuk tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa perlu dipertegas dalam hal pembuktiannya.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan dengan menggunakan Bahasa tersebar di beberapa perundang undangan yakni Kitab undang-undang Hukum Pidana; Dalam KUHP Terdapat dalam Pasal 285 tentang permerkosaan dan Pasal 289 tentang Pencabulan. Unsur bahasa masuk saat Pemerksaan atau pencabulan dilakukan dengan adanya ancama ancaman. Undang_undang Informasi dan Transaksi Elektronik Hal penggunaan bahasa dalam tindak pidana kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) apabila ada informasi elektronik yang berbentuk suara atau tulisan yang mengandung muatan kesusilaan didistribusikan datau ditransmisikan. Dalam Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual unsur penggunaan bahasa Ini masuk dalam Kekerasan seksual non fisk yang diatur dalam Pasal 4. Dalam UU Pornografi Unsur penggunaan bahasa dalam tindak pidana kesusialaan Terdapat dalam Pasal yakni bila ada yang menyiarkan dan menawarkan muatan pornografi. Maka di dalam aturan saat ini Kejahatan Kesusilaan menggunakan bahasa selalu menjadi unsur alternatif untuk terwujudnya tindak pidana. dengan beberapa varian kata yakni : Ancaman, menyiarkan, menawarkan, penggunaan suara atau tulisan. Kebijakan Hukum Pidana di masa yang akan datang agar lebih memperhatikan cara penyelesaian masalah-masalah kejahatan seksual dengan menggunakan bahasa. Hal-hal yang harus diperbaiki adalah: Pengaturan tentang jenis tindak pidana kesusuilaan menggunakan bahasa denganl lebih jelas sehingga tidak hanya menjadi unsur pelengkap dan Pengaturan tentang alat bukti mengingat kejahatan kesusilaan menggunakan bahasa akibat yang ditimbulkan seringkali tidak ada bekas yang bisa ranah personal yang sulit dicari bukti lainnya

Daftar Pustaka

Buku

- Arief Amrullah, 2003 , Politik Hukum Pidana dalam rangka perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, Bayu Media Publishing, Bandung,
- Eddy, O.S Hiarej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta,
- Leden Marpaung, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, Delik Delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Sinar Grafika, 2011
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Sinar grafika, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana
- Peter M, Tiersman and Lawrence M Sollen, “language of crime” Brooklyn Law school legal studies Research Paper Adapted Research Series No. 263 March 2012
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat , Bandung, Sinar Baru
- Sudarto, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2006

Jurnal

Ika Rahma Suhandra, Hubungan Bahasa, Sastra dan Ideologi , Cordova Jurnal, No. 9 Vol 2 2019

Linda Suryani Damayanti Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral, Jurnal Negara Hukum Volume 9 No. 2 November 2018

Prianter Jaya Hairi , Kebijakan kriminalisasi terhadap Tindakan hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung:, Jurnal Negara Hukum, Volume 5 No. 1. Juni 2014

Rindiana Kurniawati , Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, Jurnal Humani, Hukum dan Masyarakat Madani, Volume 11 No. 1 Mei 2021 hlm 151-162

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual